



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDRE YORGI MAYORA alias SUBARU Bin GUNAWAN;**
Tempat Lahir : Pekan Tebih;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/12 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : RT.5 RW.5 Dusun 2 Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kepenuhan sejak tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE YORGI MAYORA alias SUBARU Bin GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRE YORGI MAYORA alias SUBARU Bin GUNAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor polisi BM 3387 UG, nomor mesin E470-ID-232135 dan nomor rangka MH8BE4DTABJ-116176;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk titan warna merah tanpa terpasang nomor polisi dengan nomor mesin E470-ID-232135 dan nomor rangka MH8BE4DTABJ-116176;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama VIKRON AULYA alias VIKRON Bin RUSLI;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami Adhika B. Prasetyo, S.H., MBA., M.H., sebagai Hakim Ketua Adil M. F. Simarmata, S.H., M.H., Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil M. F. Simarmata, S.H., M.H.

Adhika B. Prasetyo, S.H., MBA., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RISMARTA, SH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)